



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg., tertanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg., tertanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 21 September 2020 ;
- Berkas perkara Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg., dalam perkara antara :

1. FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST., LAKI-LAKI, TEMPAT TANGGAL LAHIR : KUPANG, 1 JULI 1968, UMUR 52 TAHUN, AGAMA KRISTEN, PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ALAMAT : JLN.AINIBA NO.1, RT 022/RW 007, KELURAHAN NEFONAEK, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 5371030107680003, SELANJUTNYA DISEBUT **PENGGUGAT I**;

2. OCI MESAKH, PEREMPUAN, TEMPAT TANGGAL LAHIR : KUPANG, 2 DESEMBER 1975, UMUR 44 TAHUN, AGAMA KRISTEN, PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ALAMAT : JLN.AINIBA NO.1, RT 022/RW 007, KELURAHAN NEFONAEK, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 5371034212750004, SELANJUTNYA DISEBUT **PENGGUGAT II**;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada **GILBERTTIUS WILLIAM SIUNG, S.H.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Ainiba No.1 (Depan Canteen Resto & Café Perumnas), Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 03/SKK-Pdt/Adv-GWS/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Kls.1A No:399/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg tanggal 20 Juli 2020, sebagai Para Penggugat ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. **RACHMAT, SE**, LAKI-LAKI, TEMPAT TANGGAL LAHIR : UJUNG PANDANG 11 SEPTEMBER 1984, UMUR 35 TAHUN, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN WIRASWASTA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN :5371021109840005, BERALAMAT DI JLN.FETOR FUNAY NO 9, RT.018/RW.006, KELURAHAN KOLHUA, KECAMATAN MAULafa, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SEKARANG SEMENTARA DALAM MASA PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B KUPANG SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA PIDANA SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 67/Pid.B/2020/ PN Kpg TANGGAL 26 MEI 2020 *JUNCTO* PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR : 62/PID/2020/PT KPG TANGGAL 14 JULI 2020, SELANJUTNYA DISEBUT **TERGUGAT I**;
2. **LANNY M TADU, SE**, PEREMPUAN, TEMPAT TANGGAL LAHIR : KUPANG 30 MEI 1974, UMUR 46 TAHUN, PEKERJAAN PEGAWAI SWASTA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN: 5371047005740001, DALAM HAL INI BERTINDAK SELAKU DIREKTUR DARI DAN DEMIKIAN SAH MEWAKILI UNTUK SERTA ATAS NAMA "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CHRISTA JAYA PERDANA", BERKEDUDUKAN DI JLN. FRANS SEDA NOMOR.16 FATULULI, KELURAHAN FATULULI, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SELANJUTNYA DI SEBUT **TERGUGAT II**;

DAN

1. NOTARIS LILIES PRATIWI PUSPA, S.H., M. KN., (NOTARIS KAB.KUPANG), BERKEDUDUKAN DI JALAN SAM RATULANGI I. NO. 10 KOTA KUPANG - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SELANJUTNYA DI SEBUT **TURUT TERGUGAT I**;
2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH NTT CQ. KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, BERKEDUDUKAN DI JALAN W.J. LALAMENTIK NO.98, OEBOBO, KEC.OEBOBO, KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SELANJUTNYA DI SEBUT **TURUT TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut, untuk Tergugat II dan Turut Tergugat I telah hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir mewakilinya ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 September 2020, mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan Gugatan tanggal 21 September 2020 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatannya dalam perkara Nomor: 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan dilakukan sebelum Tergugat-Tergugat mengajukan Jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), RBg, serta ketentuan lain dari Perundang-undangan yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan perkara perdata Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg., dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret Gugatan Penggugat Perkara Perdata Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg., dalam Daftar Register perkara ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.731.000,00(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH., dan Reza Tyrama, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH. Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Reza Tyrama, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Selsily Donny Rizal, SH.

Rincian biaya perkara :

1) Pendaftaran / PNBP	: Rp.	30.000,00(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp.	100.000,00(seratus ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp.	1.525.000,00(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
4) PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00(lima puluh ribu Rupiah)
5) PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00(sepuluh ribu Rupiah)
6) Redaksi	: Rp.	10.000,00(sepuluh ribu Rupiah)
7) Meterai	: Rp.	6.000,00(enam ribu Rupiah)
Jumlah	: Rp.	1.731.000,00(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2020/PN.Kpg